



PUTUSAN

Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Karawang, 05 Juni 1983, umur 41 tahun, NIK XXXXXXXXXXX, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 06 Januari 1984, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 26 Agustus 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Mei 2004;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1 XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 26 Desember 2004;

3.2 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 10 Januari 2009;

3.3 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Januari 2015;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September 2004 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :

4.1 Tergugat ketika sedang marah pernah melakukan kekerasan secara fisik dan juga mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan sering mengancam akan membunuh, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan Tergugat;

4.2 Tergugat seringkali bergonta-ganti pasangan atau memiliki hubungan khusus dengan perempuan idaman lain;

4.3 Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan / barang terlarang (narkotika jenis sabu);

4.4 Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;

4.5 Tergugat sering bermain judi online hal ini sudah menjadi kebiasaan Penggugat;

4.6 Tergugat memiliki banyak utang-piutang kepada orang lain dengan jumlah yang besar;

4.7 Tergugat jarang sekali pulang kerumah dan bahkan Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadinya;

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.8 Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak dari pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2024, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2024 dan berdasarkan berita acara panggilan yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pusat, menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Ketua RT setempat menerangkan bahwa Tergugat tidak di kenal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan bahwa alamat yang di kemukakan Oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat adalah alamat orang tua Tergugat tapi sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah loose contact ;

Bahwa karena Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat secara pasti oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan berdasarkan berita acara relaas panggilan yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Tergugat tidak di kenal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya , dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah loose conteck dan alamat yang dikemukakan Penggugat di surat gugatan Penggugat adalah rumah orang tua Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak mengetahui lagi alamatnya saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim menyatakan panggilan Tergugat tidak sah karena alamat Tergugat tidak jelas, sehingga patut untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 dan KMA nomor 57

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyah, oleh **Dra. Nurhayati, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nusirwan, S.H., M.H.**, dan **Dra. Haniah, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Widya Fausiah, S.E., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

ttd

Dra. Haniah, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	425.000
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	595.000

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)